

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
PASSIDAKKANG BAGI PENGURUS JENAZAH PADA
MASYARAKAT DESA BUNGUNGLOE KECAMATAN
TURATEA KABUPATEN JENEPONTO**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih
Gelar Sarjana Hukum (S.H), Pada Program Studi
Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

FATMAWATI
105261101620

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2023 M**



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Fatmawati**, NIM 105 26 11016 20 yang berjudul **"Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi *Pasidakkang* bagi Pengurus Jenazah pada Masyarakat Desa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto,"** telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H/20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
20 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

- | | | |
|---------------|---------------------------------|--|
| Ketua | Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. | |
| Sekretaris | A. Asdar, Lc., M.A. | |
| Anggota | Nur Anis Hamzah, Lc., M.A. | |
| | Risawati Hamang, S.H., M.Pd. | |
| Pembimbing I | Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. | |
| Pembimbing II | A. Asdar, Lc., M.A. | |

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada Hari/Tanggal Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Fatmawati
NIM : 195 26 11016 20
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi *Wastukakang* bagi Pengurus Jemaah pada Masyarakat Desa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Taneponto

Dinyatakan **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. ()
2. A. Asdar, Lc., M.A. ()
3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. ()
4. Rismawati Hannang, S.H., M. Pd. ()

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah S. Ag., M. Si.
NIDN. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar
90222**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perspektif hukum Islam Terhadap Tradisi Passidakkang Bagi Pengurus
Jenazah Pada Masyarakat Desa Bungbungloe Kecamatan Turatea
Kabupaten Jeneponto
Nama : Fatmawati
NIM : 1052611016120
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 06 Rajab 1445 H
18 Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr.M. Ilham Muchtar Lc., M.A

NIDN: 0909107201

Pembimbing II

A. Asdar, Lc., M.A

NIDN: 0904087403



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159
Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatmawati
NIM : 1052611016120
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar keserjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Makassar, 06 Rajab 1445 H
18 januari 2024 M

Penulis

Fatmawati
105261101620

ABSTRAK

Fatmawati. 105261101620. 2023. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi *Passidakkang* Bagi Pengurus Jenazah Pada Masyarakat Desa bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. Pembimbing : 1. M. Ilham Muchtar, 2. Andi Asdar Yusuf Sikki.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berbagai macam suku, budaya, adat serta tradisi di dalamnya. Pokok permasalahan dari penelitian ini terbagi menjadi beberapa substansi permasalahan, yaitu : 1) Bagaimana proses dari tradisi *passidakkang* bagi jenazah yang masi dilakukan oleh masyarakat di Desa Bugungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto ? 2) Bagaimanakah hukum adat *passidakkang* bagi pengurus jenazah menurut perspektif hukum Islam ?

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode field research (penelitian lapangan), dua pendekatan penelitian yaitu pendekatan sosial dan teologi-normatif (syar'i). Adapun sumber data penelitian ini adalah Al-Qur'an, hadis, beberapa masyarakat dari Desa Bungungloe yang menjabat sebagai pemuaka agama serta beberapa perangkat Desa Bungungloe. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi serta penelusuran referensi. Kemudian, data diolah dan dianalisis dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *passidakkang* merupakan sedekah yang diberikan oleh pihak keluarga kepada para pengurus jenazah, dengan harapan barang yang disedekahkan akan mengalir pahalanya kepada mayit, setelah semua proses kepengurusan jenazah telah selesai dan jenazah dikebumikan, barulah barang-barang sedekahan tersebut akan dihantarkan kerumah para pengurus jenazah. Ditinjau dari hukum Islam, *passidakkang* yang pada dasarnya adalah sedekah merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh agama, dalam proses *passidakkang* ini pula tidak terdapat proses atau ritual khusus yang mengandung unsur kesyirikan kepada Allah SWT. Serta *passidakkang* yang dilakukan dengan tujuan agar pahala yang didapat dari barang-barang mayit yang disedekahkan dapat terus mengalir kepada mayit tersebut, terdapat dalil di dalam Al-Qur'an maupun hadis yang mendasari hal ini, dimana seorang muslim dapat memberikan hadiah pahala dengan mengerjakan suatu perbuatan baik dengan niat dan tujuan diberrikan kepada saudara sesama muslimnya yang telah meninggal dunia, dan ini selaras dengan hukum Islam yang berlaku.

Kata Kunci : Perspektif, Hukum Islam, Tradisi, *Passidakkang*, Jenazah.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, kalimat mulia yang senantiasa terucap dari lisan orang yang beriman. Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat kesehatan dan kesempatan, termasuk dalam hal ini pertolongan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini. Shalawat dan salam selalu kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan segenap ummatnya sampai hari akhir nanti.

Kepada mereka sosok-sosok yang menginspirasi membimbing, menemani, menyemangati, serta mendoakan tahap demi tahap penulisan skripsi ini hingga dengan izin Allah akhirnya penulis bisa merampungkan skripsi dengan judul **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi *Passidakkang* Bagi Pengurus Jenazah Pada Masyarakat Desa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto”**. Peneliti telah mengupayakan kesempurnaan pada skripsi ini akan tetapi keterbatasan yang dimiliki penulis sehingga akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisan maupun dari segi ilmiah.

Maka melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan *jazakumullahu khairan katsiran* kepada yang terhormat dan tersayang, semoga Allah membalas segala kebaikan dengan sejuta kebaikan dan keberkahan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Syekh Dr. Mohammad MT. Khoory, Donatur AMCF beserta jajarannya.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. H. Lukman Abdul Shamad, Lc., M.Pd. Mudir Ma’had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar

5. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy- Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A selaku pembimbing pertama yang dengan ikhlas meluangkan waktunya dan sabar untuk membimbing juga mengarahkan penulis hingga terwujudnya skripsi ini. Semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa menyertainya.
7. Andi Asdar Yusuf Sikki, Lc., MA. selaku pembimbing kedua yang dengan ikhlas meluangkan waktunya dan sabar untuk membimbing juga mengarahkan penulis hingga terwujudnya skripsi ini. Semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa menyertainya.
8. H. Jamaluddin, S.Sos selaku Kepala Desa dan Asep Jupriady.B selaku Sekretaris Desa Bungungloe, serta seluruh narasumber dari Desa Bungungloe penulis mengucapkan banyak terima kasih karena telah menerima dan memudahkan dalam proses penelitian ini berlangsung.
9. Keluarga tercinta, terutama Ayahanda Mansur dan Ibunda Nurbaya *hafidzohumallahu ta'ala*. Orang tua yang telah menjadi perantara hadirnya diri ke dunia, yang tiada henti dan tak merasa lelah untuk terus mendoakan anak-anaknya. Dan saudara tercinta Nur Hidayat dan Taufiq Hidayat yang telah membantu dan memberikan dukungan. *Jazaakumullahu khairan katsiran* atas besarnya perjuangan dan pengorbanan yang diberikan.
10. Para dosen Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang tidak dapat penulis sebut satu per satu atas segala ilmu yang di berikan dan diajarkan kepada penulis selama di bangku kuliah serta bimbingannya yang begitu membekas di diri penulis.
11. Staf Prodi dan Alumni Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah bersedia menjadi Narasumber dalam penelitian ini.
12. Teristimewa penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih dan rasa cinta yang terdalam kepada teman dan sahabat perjuangan selama penulis

menempuh Pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membantu dan mensupport penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.

13. Teristimewa juga penulis ucapkan kepada Kak Milanda, S.H alumni Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar atas segala usaha, semangat dan dorongannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Juga penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang belum disebutkan. Terima kasih untuk setiap dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat adanya, baik terhadap penulis maupun para pembaca dan semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan bimbingannya.

Makassar, 1 Jumadil Akhir 1445 H
14 Desember 2023 M

Fatmawati

NIM : 105261101620

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MUNAQASYAH	iii
PESETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN TEORETIS	7
A. Sedekah Dalam Konsep Islam	7
1. Pengertian Sedekah.....	7
2. Hikmah dan Manfaat Sedekah.....	10
3. Hukum Bersedekah.....	12
4. Macam-macam Sedekah.....	14
B. Hukum Mengurus Jenazah	15
C. Adat Dalam Perspektif Hukum Islam	18
1. Pengertian dan Hukum Adat.....	18
2. Adat Dalam Hukum Islam.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Lokasi Penelitian	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Pendekatan Penelitian	26
B. Lokasi dan Objek Penelitian	28
C. Fokus Penelitian	27
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	27
E. Sumber Data	28
1. Sumber data primer	28

2. Sumber data sekunder	28
F. Instrumen Penelitian.....	29
G. Teknik Pengumpulan Data	29
H. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
1. Lokasi Penelitian	34
2. Gambaran Umum <i>Passidakkang</i> Bagi Pengurus Jenazah	38
3. Proses Adat <i>Passidakkang</i> Bagi Pengurus Jenazah.....	44
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	47
1. Pandangan Masyarakat Mengenai Adat <i>Passidakkang</i> Bagi Pengurus Jenazah.....	47
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Passidakkang</i> Bagi Pengurus Jenazah.....	51
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64
RIWAYAT HIDUP	75

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Turatea Tahun 2023.....	35
Tabel 4.2 Luas Wilayah Desa Bungungloe Tahun 2023.....	36
Tabel 4.3 Jenis Barang <i>Passidakkang</i>	41
Tabel 4.4 Proses <i>Passidakkang</i>	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki pulau terbanyak di dunia, dengan total 17.504 pulau¹. Dengan berdirinya Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sudah dapat dipastikan Indonesia memiliki beranekaragam suku, bangsa, tradisi, dan adat istiadat yang sangat kompleks. *Passidakkang* atau yang biasa juga dikenal dengan Papierang adalah salah satu tradisi dari suku Makassar, Sulawesi Selatan tepatnya di Desa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. Tradisi ini dapat pula diartikan dengan kegiatan bersedekah, namun sedekah yang dimaksud dalam tradisi ini adalah sedekah yang disediakan untuk mayit atau orang yang telah meninggal dunia.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah/2:254 dikatakan bahwa :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim”².

¹ Afif Zuhri Arfianto, *Perangkat Informasi Dini Batas Wilayah Perairan Indonesia Untuk Nelayan Tradisional Berbasis Arduino dan Modul GPS NEO-6M* (Surabaya: JOUTICA Volume 3 No.2 2018), h.163.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Cordoba*, (Bandung : PT Cordoba Tradisional Indonesia, 2017), h.42.

Ayat ini menganjurkan kepada umat muslim untuk senantiasa bersedekah dengan rezeki yang diberikan Allah SWT karena sesungguhnya dalam rezeki yang kita raih, dalam harta yang kita miliki ini, terdapat hak milik orang lain yang wajib untuk kita berikan haknya. Bukan tanpa alasan, Allah SWT memerintahkan kita hamba-Nya untuk bersedekah karena sedekah itu sendiri mempunyai keutamaan yang luar biasa dan memberikan ganjaran besar bagi kaum muslimin yang mau bersedekah. Seperti yang dijanjikan Allah SWT dalam QS Al-Hadid/57:18 :

﴿إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia”³

Terdapat pula pada firasah SWT yang lain dalam QS Al-Baqarah/2:261 yang berbunyi :

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

Terjemahnya :

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”⁴

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Cordoba*, (Bandung : PT Cordoba Tradisional Indonesia, 2017), h.539.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Cordoba*, (Bandung : PT Cordoba Tradisional Indonesia, 2017), h.44.

Ayat diatas menjelaskan imbalan yang akan didapatkan bagi para pelaku sedekah atau orang-orang yang membelanjakan harta mereka dijalan Allah SWT, orang-orang yang rela mengeluarkan hartanya untuk bersedekah akan mendapatkan ganjaran berkali-kali lipat dari apa yang ia berikan untuk orang lain, dan ini adalah janji Allah SWT yang tidak mungkin diingkari-Nya. Tak hanya dalam al-Qur'an banyak dalil dari hadist Rasulullah SAW yang juga menyebutkan perihal keutamaan bersedekah, seperti dalam hadist yang disampaikan Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda :

يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْدُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمْسِكَ شَرٌّ لَكَ، وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى⁵

Artinya :

“Wahai anak Adam, sesungguhnya ketika engkau menginfakkan kelebihan (harta) itu lebih baik bagimu dan menahannya adalah buruk bagimu. Engkau tidak dicela atas kecukupan. Mulailah dari orang yang engkau tanggung. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah”

Namun keutamaan sedekah yang sudah disebutkan diatas adalah sedekah pada umumnya, yang dilakukan oleh umat muslim yang masih hidup, dan diperuntukkan bagi umat muslim yang masih dalam keadaan hidup pula, berbanding terbalik dengan yang dilakukan pada prosesi adat *Passidakkang* yang dilakukan oleh masyarakat suku Makassar dimana harta atau barang-barang yang disedekahkan diperuntukkan untuk mayit. Dalam sebuah hadist dikatakan bahwa :

⁵ Muslim bin al-Hajjaj Abu Husain Al-Qusyairi an-Naisyaburi, *Al Musnad As-Shahih* (Beirut: Dar Ihya at Tarosul Arobiy), h.718.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ⁶

Artinya :

“Ketika seorang manusia meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali tiga hal, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfa’at, dan anak shaleh yang mau mendo’akannya”.

Adanya hadist ini menandakan bahwa apabila seorang muslim telah sampai pada ajalnya maka tidak ada lagi amalan apapun yang dapat ia ataupun orang disekitarnya lakukan agar amalan itu tetap sampai padanya atau tetap terhitung sebagai amalan dari mayit kecuali tiga (3) perkara yang telah disebutkan diatas. Disebutkan juga dalam sebuah hadis :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ⁷

Artinya :

“Barangsiapa yang mengada-adakan dalam urusan (agama) kami ini yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak”.

Kita dapat mengambil kesimpulan dari dua hadist diatas, bahwa sedekah pada dasarnya adalah hal yang diperintahkan oleh Allah SWT bagi umat muslim dan siapa yang mengerjakannya akan mendapatkan balasan atau imbalan dari Allah SWT. Namun hal ini pada dasarnya tidak berlaku bagi mayit yang dengan

⁶ Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash’ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddan bin Amr Al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, (Beirut : Al- Maktaba Al-‘Ashriyya), h.117.

⁷ Abu Abdillah Ahman bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Shaibani, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Al Muassasatu ar Risalah, (Turki, Cet I: 2001), h.22.

penjelasan hadist di atas telah terputus semua amalan atau ibadah yang ia lakukan kecuali dengan tiga perkara yang telah disebutkan.

Dengan adanya fakta bahwa masyarakat Indonesia tepatnya di Desa Bungungloe Kecamatan Turatea Kab. Jeneponto, Makassar Sulawesi Selatan masih melakukan tradisi *Passidakkang* ini yang dimana bermaksud agar semua yang disedekahkan baik berupa uang maupun barang dapat dirasakan balasannya atau manfaatnya oleh mayit, yang sejatinya tidak ada landasan atau anjuran pada ajaran Islam, maka penulis tertarik untuk membahas atau meneliti lebih jauh tradisi *Passidakkang* ini, bagaimana proses dalam melakukan atau melaksanakannya, dan bagaimana sebenarnya hukum dari tradisi yang dilakukan ini melihat dari kacamata syariat Islam, serta bagaimana pendapat masyarakat Jeneponto mengenai tradisi *Passidakkang* ini.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat penulis rumuskan pokok masalah dalam pembahasan ini yaitu :

1. Bagaimana proses pelaksanaan adat *Passidakkang* di Desa Bungungloe Kecamatan Turatea Kab. Jeneponto ?
2. Bagaimana hukum adat *Passidakkang* bagi pengurus jenazah menurut perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka tujuan penulisan ini adalah untuk :

1. Mengetahui bagaimana proses dalam pelaksanaan tradisi *Passidakkang* bagi masyarakat di Desa Bungungloe Kecamatan Turatea Kab. Jeneponto
2. Mengetahui bagaimana hukum dari adat *Passidakkang* yang dilakukan bagi pengurus jenazah menurut perspektif hukum Islam.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Sedekah Dalam Konsep Islam

1. Pengertian Sedekah

Sedekah merupakan suatu amalan yang menunjukkan realitas penghambaan pada penguasa alam semesta dan merupakan bukti kepercayaan seorang hamba dengan imannya.⁸ Sedekah adalah kata yang sangat familiar di kalangan umat muslim, sedekah diambil dari kata bahasa Arab yaitu “*shadaqah*” berasal dari kata *sidq* (*sidiq*) yang berarti “kebenaran”. Menurut peraturan BAZNAS No.2 tahun 2016, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.⁹

Sedekah juga merupakan kata benda umum untuk objek tertentu, kata tersebut berasal dari huruf *ad*, *dal* & *qaf*, dan unsur *ass-Shidq*, kata sedekah diambil atau digunakan alasannya sebagai pembenaran penghambaan kepada Allah SWT¹⁰ sementara itu Muhammad Abdurrauf al-Munawi mengartikan sedekah yaitu: suatu perbuatan yang akan tampak dengannya kebenaran iman (seseorang) terhadap yang ghaib dari sudut pandang bahwa rezeki itu sesuatu yang gaib¹¹.

⁸ Achmad Sunarto, *Indahnya Sedekah*, Menara Suci, (Surabaya : 2015), h.7.

⁹ <https://baznas.go.id/sedekah> diambil pada 22:35 28 Nov 22

¹⁰ Achmad Sunarto, *Indahnya Sedekah*, Menara Suci, (Surabaya : 2015),h.8

¹¹ Gus Arifin, *Zakat Sedekah Infak*, Media Komputindo, (Jakarta : 2011) h.189.

Definisi sedekah secara spesifik berarti pemberian harta kepada orang yang layak dengan tujuan mencari ridho dan pahala dari Allah SWT. Pada masa awal Islam sedekah adalah amalan yang mendapatkan respon baik dari kalangan sahabat dan kalangan orang-orang terdahulu mereka berbondong-bondong berlomba menyumbangkan atau menyedekahkan semua harta benda yang mereka miliki demi mencari ridho dan pahala dari Allah SWT, ini berlaku pada semua kalangan di masa itu, kaya maupun miskin sama-sama tidak mau kalah dan saling berlomba untuk bersedekah¹².

Pengertian sedekah sesungguhnya memiliki ruang lingkup yang sangat luas, karena seperti disimpulkan dalam hadits Rasulullah SAW:

كل معروف صدقة¹³

Artinya :

“Semua kebaikan adalah sedekah”

Setiap aktivitas yang mengandung nilai positif dalam pandangan Islam dapat disebut sebagai sedekah. Setiap kebaikan yang kita bagikan kepada orang lain dengan ikhlas tanpa pamrih terhitung sebagai sedekah yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Dalam riwayat lain disebutkan juga :

تبسُّمك في وجه أخيك لك صدقة¹⁴

Artinya :

“Senyummu dihadapan saudaramu adalah sedekah”

¹² Ubaidurrahim El-Hamdy, *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah*, Kawah Media, (Jakarta : 2015), h.6.

¹³ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari al-Jaafi, *Sahih Al-Bukhari*, (Cet. V; Damaskus: Dar Ibn Katsir, Dar Al Yamamah, 1993), h.2241.

¹⁴ Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin Al-Dahhak Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Cet. II; Mesir: Percetakan Mustafa Al-Babi Al- Halabi, 1975), h.339.

Termasuk di dalamnya adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang lain dengan cara memberikan sesuatu walaupun dengan cara yang sangat sederhana, contohnya dengan hanya tersenyum kepada orang lain sesuai dengan yang terkandung dalam hadist di atas. Tersenyum kepada orang lain adalah hal biasa yang kebanyakan orang tidak menyadari bahwa hanya dengan tersenyum saja sudah mampu membuat pelakunya menjadi orang yang sedang bersedekah kepada orang lain.

Memberikan sesuatu kepada orang lain yang dimaksud tanpa mengharapkan imbalan apa-pun dari orang tersebut, dengan kata lain yaitu *ikhlas*. Ditarik kesimpulan dengan memberikan apa yang kita punya berupa harta benda kepada orang lain dengan *ikhlas* tanpa imbalan maupun pengakuan apa-pun dari orang tersebut dan hanya mengharap imbalan dari Allah SWT saja.

2. Hikmah dan Manfaat Bersedekah

Seperti yang sudah banyak diketahui umat muslim bahwa sedekah adalah amalan yang dicintai oleh Allah SWT dan mempunyai keutamaan dan ganjaran yang sangat besar, banyak dalil yang berdatangan dari al-Qur'an maupun *Sunnah*, perkataan para ulama dan lain sebagainya yang menjelaskan tentang keutamaan sedekah.

Seperti yang terkandung dalam QS Al-A'raf/7:56:

﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”¹⁵

Bersedekah merupakan suatu bentuk kebaikan, dan kebaikan tersebut bukan hanya dirasakan hasilnya oleh diri sendiri namun dapat dirasakan juga oleh orang lain dan berdasarkan dalil di atas menjelaskan bahwa orang yang berbuat kebaikan maka *rahmat* Allah SWT sangat dekat padanya. *Hablumminallah* dan *hablumminannas* senantiaa tercipta dikarenakan sedekah. Melakukan perbuatan keabjikan yang menjadikan Allah SWT *ridho* dengannya serta membatu sesama yang sedang dalam kondisi susah maupun membutuhkan bantuannya, serta membersihkan diri sendiri dari harta.

Jika kita sebagai umat Muslim pandai dalam menelaah lagi, begitu banyak pintu-pintu kebaikan yang Allah siapkan dan sangat mudah untuk masuk kedalam kebaikan tersebut, salah-satunya adalah dengan bersedekah. Dalam *ash-Shahihain* dari hadist Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda :

من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يُرِيها لصاحبها كما يُرِي أحدكم فُلُوهُ حتى تكون مثل الجبل¹⁶

Artinya :

“Barangsiapa bersedekah sebesar biji kurma dari hasil usaha yang baik, dan tidak akan naik kepada Allah kecuali yang baik saja maka sesungguhnya Allah menerimanya dengan tangan kananNya kemudian

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Qordoba*, h.157.

¹⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari al-Jaafi, *Sahih Al-Bukhari*, (Cet. V; Damaskus: Dar Ibn Katsir, Dar Al Yamamah, 1993), h.511.

mengembangkannya untuknya sebagaimana salah seorang diantara kalian memelihara anak kudanya, sehingga sedekah itu menjadi seperti gunung.”

Salah satu amalan yang membuat seorang Muslim terlindungi dari murka Allah SWT dikarenakan dosa yang diperbuatnya adalah dengan bersedekah, bahkan kematian yang sejatinya telah tertulis ribuan tahun sebelum bumi terbentuk dapat dihindari dari jenis kematian yang buruk hanya dengan membelanjakan harta di jalan Allah yakni bersedekah.

Disebutkan pula dalam hadist lain :

تَصَدَّقُوا فَإِنَّ الصَّدَقَةَ فِ كَأَكْثَرِكُمْ مِنَ النَّارِ¹⁷

Artinya :

“Bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya sedekah adalah yang membebaskan kalian dari neraka.”

3. Hukum Bersedekah

Hukum bersedekah pada dasarnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan dan didorong untuk melaksanakannya karena mempunyai imbalan yang besar di hadapan Allah SWT. Namun nyatanya, tanpa diketahui banyak orang yang tidak mengetahui hukum sedekah terbagi menjadi empat (4), tergantung dari situasi yang dihadapi dari orang yang hendak bersedekah.

1) Wajib

Sedekah dapat berubah hukumnya menjadi wajib apabila menemukan seseorang yang berada dalam kondisi benar-benar membutuhkan bantuan, dan apabila tidak dibantu dapat menimbulkan situasi atau kondisi yang buruk bagi orang tersebut. Contohnya yakni kita menemukan seseorang

¹⁷ Abu Al-Qasim Suleiman bin Ahmad Al-Tabarani, *Mujamul Ausath*, (Kairo: Dar Al-Haramain, 1995), h.90.

yang berada dalam kefakiran atau kekurangan harta yang membuatnya dalam keadaan lapar yang berkepanjangan, sehingga apabila tidak dibantu atau diberikan sedekah dikhawatirkan akan memperburuk keadaan orang tersebut bahkan sampai menyebabkan kematian. Dalam situasi dan kondisi seperti inilah maka sedekah menjadi wajib hukumnya.

2) Sunnah

Seperti yang sudah dipaparkana sejak awal, bahwa hukum dasar dari sedekah adalah sunnah atau dianjurkan untuk dilakukan. Kita dianjurkan untuk saling berbagi kepada sesama dalam keadaan apa saja baik susah maupun senang, dalam jumlah banyak maupun sedikit, karena elemen terpenting dalam sedekah bukanlah nominal atau banyak sedikitnya sedekah itu diberikan, namun keikhlasan dari sang pemberi sedekah.

3) Makruh

Hukum selanjutnya yaitu makruh, yang pada dasarnya hukum sedekah adalah sunnah dapat menjadi makruh apabila harta benda yang kita berikan atau sedekahkan adalah barang yang mempunyai unsur keburukan, atau tidak mendatangkan manfaat sedikitpun bagi orang yang disedekahkan.

4) Haram

Hukum sedekah bisa berubah menjadi haram apabila harta benda yang disedekahkan adalah hasil dari kejahatan atau kemaksiatan pada Allah

SWT dan atau harta benda yang disedekahkan nantinya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik pula atau untuk bermaksiat pada Allah.

4. Macam-macam Sedekah

Sedekah merupakan amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan, yakni dengan memberi sedikit dari apa yang kita punya kepada orang lain yang membutuhkan atau orang yang berhak menerimanya. Tentunya sedekah bukanlah kewajiban seperti zakat dan tidak mempunyai batas minimal maupun maksimal kisaran harta benda yang akan disedekahkan. Sedekah dianjurkan bagi umat muslim memberi semampunya dengan ikhlas Lillahi Ta'ala.

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْبَرُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفُقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى وَلَا تُمَهِّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْخُلُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ¹⁸

Terjemahnya :

Telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata: “Seorang laki-laki datang kepada Nabi Salallahu alaihiwasallam dan berkata,: “Wahai Rasulullah, shadaqah apakah yang paling besar pahalanya?”. Beliau menjawab: “Kamu bershadaqah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi faqir dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu menunda-nundanya hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorokanmu. Lalu kamu berkata, si fulan begini (punya ini) dan si fulan begini. Padahal harta itu milik si fulan”.

¹⁸ Abu Abd Rahman Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bhar bin Dinar al-Khorosani An-Nasai, *Sunan Al-Nasai*, (Kairo: Al-Maktabah Tajariyah AL-Kabir, 1930) h.68.

Sedekah tidak selamanya hanya berupa uang ataupun harta benda saja, namun bisa dengan menggunakan hal lain seperti yang tertera dalam hadis yang telah disebutkan diawal :

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ¹⁹

Artinya :

“Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah”.

Berikut adalah beberapa jenis sedekah yang tidak hanya menggunakan harta benda dan mudah untuk dilakukan oleh siapapun dan kapanpun ;

1) Sedekah uang

Sedekah dengan menggunakan media uang, adalah yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Dan perlu diketahui sedekah jenis tidak mengharuskan untuk memberi dalam jumlah atau nominal yang banyak. Seperti yang sudah dijelaskan, unsur penting dalam bersedekah ialah keikhlasan dan tidak melihat dari nominal yang diberikan.

2) Sedekah Makanan

Sedekah jenis ini termasuk golongan sedekah yang mudah untuk dilakukan, tidak berbeda jauh dengan sedekah jenis uang sedekah ini pun tidak mengharuskan untuk memberi dengan jumlah yang banyak. Asalkan ikhlas dalam memberi, maka itu sudah cukup untuk dikategorikan sebagai sedekah.

¹⁹ Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin Al-Dahhak Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Cet. II; Mesir: Percetakan Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1975), h.339.

3) Sedekah Barang atau Benda

Benda-benda yang masih layak untuk dipakai dan dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain maka termasuk dalam kategori ini. Mulai dari peralatan untuk menulis, memasak, bahkan peralatan untuk beribadah. Dari benda kecil dan sederhana seperti pena yang kita berikan bagi orang yang membutuhkan, sampai pakaian yang kita berikan bagi orang-orang yang terkena bencana misalnya. Semua ini jika didasari rasa ikhlas maka bernilai pahala yang sangat besar dihadapan Alla Ta'ala.

4) Sedekah Pada Hewan dan Tumbuhan

Makhluk Allah SWT di muka bumi ini bukan hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun termasuk makhluk Allah SWT yang dapat kita jadikan objek untuk bersedekah. Contohnya seperti memberikan makanan pada hewan yang kelaparan, maupun menyiram tanaman yang hampir mati layu karena tak terkena air. Hal-hal kecil seperti ini pun dapat dihitung sebagai sedekah.

B. Hukum Mengurus Jenazah

Mengurus jenazah merupakan fardhu kifayah bagi umat muslim, arti fardhu kifayah adalah kewajiban yang bersifat kolektif yaitu kewajiban ini dianggap sudah terpenuhi bila di dalam suatu wilayah terdapat beberapa orang yang melakukannya, namun jika tak ada yang menjalankannya maka semua orang yang terdapat di wilayah itu akan turut berdosa.²⁰ Ganjaran mengurus jenazah saudara Muslim sangatlah besar, hal ini telah dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadits

²⁰ Muhammad Azzam S, *Hukum Shalat Sunnah Rawatib dan Hukum Kepengurusan Jenazah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 42

yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam buku *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum* karangan Imam Ibnu Hajar.

Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang mengurus jenazah hingga mensholatkannya, maka dia mendapat satu qirath. Dan barangsiapa yang mengurus jenazah hingga dikubur, maka baginya dua qirath,” Kemudian salah satu sahabat Nabi SAW bertanya, “Apa yang dimaksud dua qirath itu ya Rasulullah?” Rasulullah SAW menjawab, “Seperti dua Gunung Uhud yang besar.” (HR. Bukhari dan Muslim)²¹

Umumnya, mengurus jenazah hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah terbiasa. Ada banyak faktor yang mempengaruhi mengapa tidak dapat melibatkan sembarang orang dalam proses kepengurusan jenazah, di antaranya karena minimnya pengetahuan mengenai proses kepengurusan jenazah serta ada pula alasan dikarenakan takut atau memiliki trauma terhadap fenomena kematian.²²

Karena hukum dari mengurus jenazah adalah fardu kifayah, pengetahuan tentang bagaimana cara mengurus jenazah sesuai syariat Islam perlu diketahui setiap muslim, dan setidaknya ada empat kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya yang meninggal yaitu :

1. Memandikan
2. Mengkafani
3. Menshalatkan

²¹ Syaquib Rumi Budioanto, *Tentang Jenazah*, (Surabaya : Hikam Pustaka, 2005), h. 32

²² <https://jateng.kemenag.go.id/berita/regenerasi-dan-pelatihan-tata-cara-mengurus-jenazah-merupakan-kebutuhan-pokok-umat-islam/> diakses pada 23:04 19 Des 23.

4. Menguburkan

Kaum muslimin sepakat (ijma') atas wajibnya 4 (empat) perkara ini dan hukumnya fardhu kifayah. Dalilnya adalah ijma' ditambah beberapa nash hadist.

Namun dari beberapa perkara yang diwajibkan ini ada dua jenis jenazah yang tidak perlu dimandikan dan disholatkan, yaitu orang yang mati syahid dalam peperangan melawan kaum musyrikin dan bayi yang keluar dari rahim tanpa suara jeritan (meninggal).²³ Masalah ini sesuai dengan hadist riwayat Bukhori dari Jabir r.a :

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتل أحد بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل على عليهم²⁴

Artinya :

“Nabi SAW memerintahkan agar syuhada perang Uhud dikuburkan beserta darah-darah mereka tanpa dimandikan dan di shalatkan”

Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Jabir r.a bahwasannya Nabi SAW bersabda :

الطفل لا تصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل²⁵

Artinya :

“Bayi yang baru lahir dan meninggal dunia tidak perlu di shalatkan tidak mewarisi dan tidak meninggalkan selama tidak menjerit”

²³ Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Al Husain Al-Ashfahani, *Syarat Wajib Shalat dan Hukum Mengurus Jenazah : Seri Fikih Sunnah Imam Syafi'I*, (Hikam Pustaka, 2021) h. 68.

²⁴ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, *Shahih Bukhari (Al-Jami' Ash Shahih)*, (Damaskus: Daril Imam Al Bukhari,1993), h : 278.

²⁵ Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulaimi At-Tirmidzi, *Imam Tirmidzi*, Kitab Jenazah, No 953 (Damaskus : Darul Gorbi Al Islamiy, 2008), h. 341.

C. Adat Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Adat dan Hukum Adat

Adat atau yang dikenal juga dengan tradisi adalah sesuatu yang dipahami oleh masyarakat umum sebagai suatu budaya yang melekat pada masyarakat tertentu, dipahami juga bahwa adat dari tiap daerah yang ada di Nusantara sangatlah beragam dan berbeda antara suatu daerah dengan daerah yang lainnya. Namun secara terperinci pengertian adat dapat dipahami dengan menelaah makna dari kata adat tersebut.

Begitu banyak kata dalam Bahasa Indonesia yang merupakan kata serapan dari Bahasa Arab dan salah satunya adalah kata ‘Adat’ yang berasal dari kata dalam Bahasa Arab yaitu ‘العادة’ yang artinya adat istiadat atau adat kebiasaan²⁶. Kebiasaan sendiri mempunyai arti yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi dan berulang-ulang²⁷. Oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adat secara bahasa.

Dengan demikian, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat²⁸ sebagaimana yang dikatakan dalam al-Qur’an Surah Al Mujadalah ayat 3 :

﴿..... ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا.....﴾

Terjemahnya :

“...Kemudian mereka kembali terhadap apa yang mereka katakan...”²⁹.

²⁶Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997) h.889.

²⁷C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2014), h.1.

²⁸Totok Jumanoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. (Jakarta: Amzah, 2005), h.1.

Sedangkan menurut istilah adat adalah suatu persoalan yang terulang tanpa ada kaitannya dengan akal, akan tetapi jika terulang suatu tindakan yang berkaitan dengan akal dalam arti pengulangan itu dihukumi oleh akal maka hal ini disebut konsekwensi logis (*talazumun aqliyun*) bukan atau tidak termasuk dalam pengertian adat, misalnya dimana ada asap pasti disitu ada api atau sepatu yang bergerak dikarenakan sepasang kaki yang memakainya karena secara logis akal akan menghukumi persoalan-persoalan tersebut³⁰. Adapun pengertian adat yang beredar dikalangan ulama ushuli adalah sebuah kecenderungan pada suatu objek tertentu sekaligus pengulangan *akumulatif* pada suatu pekerjaan baik yang dilakukan secara individu ataupun berkelompok. Dinilai akumulasi pengulangan itu ia dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan³¹.

Kata adat dalam Bahasa Arab mempunyai sinonim yaitu kata ‘urf “ yang mempunyai arti ‘dikenal’ atau ‘sesuatu yang dikenal’³². Seperti yang sudah dijelaskan bahwa adat merupakan suatu peristiwa atau pekerjaan dalam suatu kelompok yang dikerjakan berulang-ulang sehingga menjadi adat kebiasaan dalam kelompok masyarakat tersebut, sedangkan dari kata ‘urf tidak melihat dari segi pengulangan suatu perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan. Tetapi dari segi bahwa perbuatan atau pekerjaan tersebut telah dikenal dan diakui oleh sekelompok masyarakat.

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Cordoba*, (Bandung : PT Cordoba Tradisional Indonesia, 2017), h.542.

³⁰ Wahba Zuhaili. *Ushul Fiqh Islami*. (Beirut: Darul Fikr. Juz II), h.104.

³¹ Faiz Zaimuddin, *Konsep Islam Tentang Adat : Telaah Adat dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Situbondo : Jurnal Lisan Al-Hal, 2015) h.391.

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.364.

Makna dari kedua kata ini sebenarnya saling berkaitan satu sama lain, seperti yang dikatakan oleh seorang ahli yang bernama Subhi Mahmasani bahwa adat dan 'urf' adalah sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum dan golongan masyarakat³³. Suatu perbuatan atau pekerjaan yang telah berulang kali dikerjakan maka dengan sendirinya pekerjaan tersebut menjadi sebuah pekerjaan yang dikenal oleh orang banyak dan sebaliknya, apabila terdapat suatu perbuatan atau pekerjaan yang telah diketahui dan dikenal orang banyak, maka dengan sendirinya pula pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh masyarakat³⁴. Oleh karena itu menurut kebanyakan fuqoha kata adat dan 'urf dilihat secara terminologis tidak mempunyai perbedaan atau ketidaksamaan yang prinsipil, yakni penggunaan kata 'urf tidak mengandung perbedaan yang signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula yang terdapat pada kata adat³⁵.

Sedangkan pengertian dari hukum adat menurut Soekanto adalah “Kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan, tidak dikodifisir (*ongecodificeerd*), dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*)”³⁶ pernyataan ini dipertegas dengan perkataan ahli lainnya yang mengatakan bahwa yang disebut dengan hukum adat adalah keseluruhan adat (yang tidak tertulis) yang hidup dalam masyarakat,

³³Subhi Mahmasani, *Falsafat Al-Tasri' fi Al-Islam*, Terj. Ahmad Soejono (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), h.190.

³⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.393.

³⁵Ifrosin. *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)*. (Jawa Tengah: Mukjizat. 2007), h.6.

³⁶Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar untuk mempelajari Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1981), h.2.

berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum³⁷. Sedangkan Ter Haar memberikan definisi hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*macht*) serta pengaruh (*imloed*) dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta merta (spontan) dan dipatuhi sepenuh hati³⁸

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck dalam bukunya yang berjudul '*De Atjehers*' menyebutkan istilah hukum adat sebagai 'Adat Recht' yaitu untuk memberi nama pada satu system pengendalian sosial kontrol yang hidup dalam Masyarakat Indonesia³⁹.

2. Adat Dalam Hukum Islam

Semua tindakan atau tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dari suatu kelompok manusia yang dianggap baik, memiliki nilai positif dan bermanfaat bagi golongan mereka maka akan dilakukan kembali secara berulang-ulang dan terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan dikalangan golongan tersebut, maka dengan sendirinya menjadi norma dalam masyarakat itu lambat laun dalam pertumbuhannya akan meningkat secara terus-menerus dan menjadi norma hukum⁴⁰.

³⁷Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, (Cet. XII; Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), h.11.

³⁸B.Ter Haar, *Adat Law in Indonesia* (Jakarta: Baratara, 1962), h.5.

³⁹Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Aceh : Unimal Press, 2016) h.2.

⁴⁰Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*.(Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987) h.132.

Dalam sejarah pertumbuhan hukum Islam menunjukkan secara jelas pengaruh adat dalam pembentukan hukum⁴¹. Apabila dalam golongan suatu masyarakat menganut kepercayaan Islam, maka apa saja yang menjadi kebiasaan atau adat mereka itu dianggap baik, penetapan hukum yang didasarkan atas kebiasaan setempat 'urf atau adat ini tentu tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam dan hanya digunakan dalam bermuamalah saja tanpa mengikutsertakan permasalahan ibadah⁴².

Para Ulama telah berpendapat bahwa adat adalah salah satu dari sumber hukum Islam yang dapat dijadikan ketetapan untuk suatu perkara yang ada, dikatakan bahwa :

" العادة شريعة محممة " ⁴³

Artinya :

"Adat dapat dijadikan landasan hukum".

Salah satu hukum adat yang diterapkan menjadi hukum Islam yakni hukum qishas yang asal-muasalnya terbentuk dari adat masyarakat Arab pra-Islam⁴⁴.

⁴¹Faiz Zaimuddin, *Konsep Islam Tentang Adat : Telaah Adat dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Situbondo : Jurnal Lisan Al-Hal, 2015) h.404.

⁴²Ansori, *Prinsip Islam Dalam Merespon Tradisi (Adat/'Urf)*, Skripsi, (Purwokerto: UNU Purwokerto, 2022) h.14.

⁴³Rapung, *Al Mulakhash fi Ushul Al-Fiqh*, (Makassar : LPP UNISMUH Makassar, 2021) h.192.

⁴⁴Abd. Rauf, *Kedudukan hukum Adat Dalam Hukum Islam*, (Vol. IX No. I; Ambon: Tahkim, 2013), h.29.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang pola hidupnya senantiasa berubah dan hukum adat secara otomatis akan mengikuti perubahan tersebut namun hanya dengan skala kecil dan tidak berubah sepenuhnya. Sama halnya dengan hukum qishas ini, setelah datangnya Islam maka hukum yang dulunya hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu ini pun terhapuskan dan disamaratakan untuk seluruh kalangan Muslim pada masa itu tanpa melihat suku, status, maupun kedudukannya. Allah SWT berfirman dalam surah Al Maidah ayat 8 :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

Terjemahnya :

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"⁴⁵.

Ini menunjukkan bahwa hukum adat bisa saja berubah sesuai dengan perkembangan masa yang ada dan salah satu contohnya adalah ketika datangnya Islam mengubah atau menata sedikit dari hukum adat yang berlaku.

⁴⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Cordoba*, (Bandung : PT Cordoba Tradisional Indonesia, 2017), h.108.

Hukum adat di Indonesia adalah hukum yang tidak tertulis yang berlaku bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Syariat Islam menghukumi kebiasaan manusia didalam pembentukan hukum, baik bersifat umum maupun khusus dan bisa menjadi dalil atas hukum selama nash atau dalil lain tidak dijumpai⁴⁶.



⁴⁶Wahba Zuhaili. *Ushul Fiqh Islami*, (Juz II; Beirut: Darul Fikr) h.131.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti dalam proses penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang berusaha menghasilkan data deskriptif, gambaran yang sistematis, dan faktual. Dimana penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.⁴⁷ Menurut keduanya, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara menyeluruh. Ini berarti bahwa individu tidak boleh diisolasi atau diorganisasikan ke variabel atau hipotesis, namun perlu dipandang sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang sistematis untuk mengkaji atau meneliti suatu subjek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah hasil penelitian yang diharapkan bukanlah

⁴⁷Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 3

generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.⁴⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas pemikiran pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁴⁹ Sedangkan penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan untuk menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap yang secara individual maupun kelompok.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, adapun objek dari penelitian ini adalah para tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat di Desa Bungungloe Kecamatan Turate Kabupaten Jeneponto.

Alasan mengapa lokasi ini yang menjadi titik penelitian dikarenakan masyarakat setempat masih sangat kental akan adat dan tradisi *Passidakkang* bagi pengurus jenazah.

⁴⁸ Amirulloh Syarbini dan Ahmad Khusaini, op. cit., h. 47

⁴⁹ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 5

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus pada Tradisi *passidakkang* bagi pengurus jenazah pada masyarakat Desa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, dan bagaimana tradisi ini ditinjau dari hukum Islam.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka substansi permasalahan pada fokus penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut :

1. Tradisi *Passidakkang*

Tradisi menurut bahasa adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat⁵⁰ sedangkan *passidakkang* menurut bahasa dapat diartikan dengan sedekah yang dikhususkan diberikan kepada orang-orang yang mengurus jenazah.

2. Sedekah

Sedekah berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.⁵¹

Sedekah pada dasarnya dianjurkan diberikan kepada keluarga terdekat, barulah setelah itu orang-orang yang tergolong tidak mampu secara finansial.

3. Hukum Islam

⁵⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tradisi>

⁵¹ Abdurahman, *Kedahsyatan Bersedekah* (Yogyakarta: Pustaka Rama, 2010), hal.2.

Pengertian hukum Islam ditinjau dari KBBI adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.⁵²

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden. Dan apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya biasa berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan teknik dokumentasi, maka dokumen atau catatan tersebut yang menjadi sumber datanya.⁵³

Pada penelitian Kualitatif, sumber data ialah data primer dan data sekunder :

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data langsung diperoleh dari lapangan.⁵⁴ Sumber data primer ini diperoleh melalui wawancara terhadap informan, dalam hal ini berasal dari masyarakat di Desa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber dari data yang kita butuhkan.⁵⁵ Data sekunder biasa telah tersusun dalam

⁵² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum%20islam>

⁵³ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.114

⁵⁴ Nasution, *Metodologi Research: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 143

⁵⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif, (Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 132.

bentuk dokumen-dokumen, yang meliputi: Buku Profil Desa Bungungloe 2023, serta Bagan kepengurusan Desa Bungungloe.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian kualitatif adalah manusia atau peneliti. Artinya, peneliti menjadi alat pengumpul data utama karena mampu menyesuaikan diri dengan kenyataan-kenyataan di lapangan. Selain itu, dia juga mampu memahami, menilai, menyadari dan mengatasi kenyataan-kenyataan itu.⁵⁶

Instrumen penelitian yang digunakan adalah melalui observasi dan wawancara. Pengumpulan data sebuah penelitian di sini yang dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian seperti observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi, memerlukan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud yaitu kamera, telepon genggam untuk recorder, pensil, ballpoint, buku. Kamera digunakan ketika penulis melakukan observasi untuk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa baik dalam bentuk foto maupun video. Recorder, digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data, baik menggunakan metode wawancara, observasi, dan sebagainya. Sedangkan pensil, ballpoint, buku, digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data yang didapat dari narasumber.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

⁵⁶ Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*(Cet ke- 11, Jokjakarta. Ar-ruzz Media, 2014), h. 32

Sehubungan dengan penelitian ini maka untuk memperoleh data, penulis dapat menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya:

1) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan. Observasi juga merupakan kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.⁵⁷

Tujuan data observasi untuk mendeskripsikan latar yang di observasi, kejadian yang terjadi latar itu orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan, dan partisipasi orang-orangnya.

Oleh karena itu, melalui teknik observasi ini peneliti berpartisipasi terjun langsung ke lapangan untuk mengamati bagaimana proses tradisi *passidakkang* ini berlangsung di masyarakat Desa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. Adapun jenis observasi yang digunakan yaitu penulis mengadakan pengamatan dengan alat dan panca indra mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam bentuk pengamatan secara langsung, perekaman suara, pengambilan foto dan dokumentasi.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data penelitian melalui pelaksanaan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan sejumlah pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu ingin dicapai. Maka

⁵⁷ Haris Herdiansyah, *Wawancara, observasi, dan Focus Geoups*(Jakarta; Rajawali Pers, 2010), h. 129.

penulis melakukan wawancara secara keterbukaan dan tidak terikat, agar lebih mudah untuk memperoleh informasi yang lebih luas.

Melalui teknik wawancara ini, peneliti melakukan dialog secara mendalam dengan objek yang akan diteliti maupun dengan informan yang dianggap dapat memberi informasi sesuai yang dibutuhkan. Peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan orang-orang yang biasa diberikan amanah untuk mengurus jenazah di Desa Bungungloe juga dengan para aparat Desa Bungugloe, dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan secara detail mengenai tradisi *passidakkang* di Desa Bungungloe tersebut. Teknik wawancara yang di gunakan yaitu wawancara berstruktur dan tidak berstruktur, hal ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada narasumber dalam menjawab pertanyaan yang di berikan namun tetap terarah pada masalah yang diangkat.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.⁵⁸ Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial, pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data *historis*.⁵⁹ Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti dalam pengumpulan data dengan teknik dokumentasi berarti peneliti mengambil dokumen berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental dari seseorang.

⁵⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: UGM Press, 1999), h. 72

⁵⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*(Cet, II ; Jakarta : Kencana, 2008), h. 121

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: Tahap reduksi data dimana itu sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Tahap penyajian data dimana sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tahap penarikan kesimpulan/verifikasi dimana hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.⁶⁰

Ada beberapa metode dalam penarikan kesimpulan yakni:

1. Metode induktif

Metode induktif adalah penarikan kesimpulan setelah melihat kasus-kasus yang khusus. Kesimpulan penalaran induktif memiliki derajat kebenaran barangkali benar atau mungkin benar. Pada metode induktif sifatnya realitas ganda, holistic, dinamis, hasil konstruksi dan pemahaman.

2. Metode Deduktif

Metode deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum ke hal yang khusus. Kebenaran dalam penalaran deduktif adalah yakin benar atau

⁶⁰Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 16

pasti benar.⁶¹ Pada metode deduktif sifatnya realitas tunggal, diklasifikasikan, konkrit, teramati, terukur.

3. Metode campuran

Metode campuran adalah penggabungan antara metode induktif dengan deduktif. Terkadang penelitian deduktif dulu kemudian dilanjutkan dengan penelitian induktif, atau sebaliknya. Hal ini kita melihat terlebih dahulu karakteristik data di lapangan. Pada metode campuran sifatnya realitas ganda, dapat diklasifikasikan, teramati dan hasil konstruksi makna.



⁶¹ <https://bazz75catur.wordpress.com/tag/metode-induktif-deduktif/> (diakses pada 15 Desember 2023)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

a) Letak Geografis Kecamatan Turatea

Kecamatan Turatea merupakan salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Jeneponto, ditinjau dari segi letaknya wilayah Kecamatan Turatea terdiri dari 11 Desa/Kelurahan diantaranya; Desa Kayuloe Barat, Desa Kayuloe Timur, Desa Jombe, Desa Langkura, Desa Paitana, Desa Mangepong, Desa Tanjonga, Desa Bungungloe, Desa Pa'rasanggung Beru, Desa Bonto Mate'ne dan Desa Bululoe yang memiliki luas wilayah keseluruhan adalah 5.659,66 Ha. Secara administrasi Kecamatan Turatea memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Gowa
- Sebelah Selatan : Kecamatan Binamu
- Sebelah Timur : Kecamatan Kelara dan Kecamatan Batang
- Sebelah Barat : Kecamatan Bontoramba

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Turatea Tahun 2023

No.	Dusun	Wilayah Kecamatan Turatea	
		Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Pa'rasanggung Beru	187,18	3,31
2.	Kayuloe Timur	327,78	5,79
3.	Paitana	533,59	9,43
4.	Tanjonga	532,07	9,40
5.	Bululoe	783,51	13,84
6.	Mangepong	616,33	10,89
7.	Kayuloe Barat	594,44	10,50
8.	Langkura	394,69	6,97
9.	Jombe	581,28	10,27
10.	Bontomatene	698,96	12,35
11.	Bungungloe	410,5	7,24
Jumlah		5.659,88	100

Berdasarkan data diatas, desa terluas adalah Desa Bululoe dengan luas wilayah 783,51 Ha dan persentase wilayah sebesar 13,84% sedangkan desa yang terkecil adalah Desa Pa'rasanggung Beru 187,18 Ha dan persentase wilayah sebesar 3,31% dengan luas se cara keeluruhan wilayah Kecamatan Turatea 5.659,88 H.

b) Letak Geografis Desa Bungungloe

Desa Bungungloe merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Turatea, ditinjau dari segi letaknya atau posisinya dalam Kecamatan Turatea, Desa Bungungloe terdiri dari 9 dusun diantaranya Dusun Bo'nia, Dusun Bontomarannu, Dusun Bontosunggu Selatan, Dusun Bontosunggu Utara, Dusun Cambalangkasa, Dusun Lassang Te'ne, Dusun Lianga dan Dusun Pitape yang memiliki luas wilayah keseluruhan adalah 410,09 Ha dengan jumlah penduduk

3.046 jiwa yang terdiri atas 1.306 jiwa laki-laki dan 1.280 jiwa perempuan.⁶².

Secara administrasi Desa Bungungloe memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Langkura dan Kecamatan Kelara
- Sebelah Selatan : Kecamatan Batang
- Sebelah Timur : Desa Kayuloe Timur
- Sebelah Barat : Desa Bonto Mate'ne

Tabel 4.2 Luas Wilayah Desa Bungungloe Tahun 2023

No.	Dusun	Wilayah Desa Bungungloe	
		Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Bo'nia	19.10	4,66
2.	Bontomarannu	63.43	15,47
3.	Bontosunggu Selatan	40.83	9,96
4.	Bontosunggu Utara	33.52	8,17
5.	Cambalangkasa	38.06	9,28
6.	Lassang Te'ne	48.71	11,88
7.	Lianga	41.60	10,15
8.	Pitape	78.65	19,18
9.	Sarroanging	46.15	11,25
	Jumlah	410,05	100

Desa Bungungloe berada pada ketinggian mulai dari topografi 0-50 sampai dengan topografi 100-150 meter diatas permukaan laut (mdpl).⁶³ Iklim (Pada distribusi dan jumlah curah hujan tahunan) Kecamatan Turatea terdiri dari 11 (sebelas) Desa yang tergolong wilayah agak kering termasuk Desa Bungungloe yang merupakan wilayah dengan kondisi curah hujan wilayah mencapai 1.116 mm/tahun sampai 1.890 mm/tahun. Kondisi iklim seperti ini akan sangat berpengaruh terhadap produktifitas di berbagai jenis komoditi pertanian yang ada

⁶² Profil Desa Bungungloe Tahun 2023, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto h. 6

⁶³ Profil Desa Bungungloe Tahun 2023, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto., hal.8

di Desa Bungungloe akibat kekurangan air.⁶⁴ Di dalam sistem kependudukan diperlukan adanya komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah struktur penduduk yang didasarkan atas atribut tertentu misalnya komposisi berdasarkan geografis, biologis, dan sosial. Komposisi penduduk geografis biasanya atas pemilahan karakteristik lokasi seperti, penduduk pedesaan dan perkotaan, komposisi penduduk biologis, misalnya berdasarkan jenis kelamin dan usia, komposisi penduduk sosial biasanya berdasarkan identitas sosial.⁶⁵

Desa Bungungloe memiliki penduduk yang didominasi oleh penduduk beragama Islam. Dari 9 (Sembilan) dusun yang berada di Desa Bungungloe terdaftar setidaknya 3.046 masyarakat yang beragama Islam.⁶⁶ Hampir tidak ditemukan masyarakat yang beragamaan selain Islam yang bermukim di Desa Bungungloe.

Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya tempat peribadatan yang di bangun di daerah Desa Bungungloe selain masjid dan mushola saja. Dari total 9 (Sembilan) Dusun yang ada, telah dibangun 9 (Sembilan) mesjid dan 4 (empat) musholla,⁶⁷ dengan total 13 (tiga belas) tempat peribadatan, tidak ada satupun tempat ibadah agama lain yang dibangun di Desa Bungungloe. Ini dikarenakan tingginya nilai keagamaan yang dipegang oleh masyarakat setempat dan juga untuk menjaga kemurnian daerah mereka yang dimana nenek moyang mereka pun

⁶⁴ Profil Desa Bungungloe Tahun 2023, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, hal.9

⁶⁵ Profil Desa Bungungloe Tahun 2023, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, hal.19

⁶⁶ Profil Desa Bungungloe Tahun 2023, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto., hal.37

⁶⁷ Profil Desa Bungungloe Tahun 2023, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, hal.43

hampir tidak pernah tersentuh oleh agama lain. Inilah yang terus dijaga oleh masyarakat di Desa Bungungloe.

Karakteristik mata pencaharian masyarakat di Desa Bungungloe bekerja sebagai mayoritas petani karena potensi yang ada di Desa Bungungloe adalah sektor pertanian dengan jenis komoditi pertanian berupa padi dan jagung. Namun dari data mata pencaharian terdapat juga masyarakat yang bekerja sebagai pegawai, wiraswasta, pedagang dan buruh.⁶⁸ Tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Bungungloe terdiri dari 3 (tiga) kriteria, yaitu kaya, kurang mampu, dan miskin. Kriteria kaya adalah mereka yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya, kurang mampu adalah mereka yang berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sedangkan kriteria miskin adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah kebutuhan sehari-harinya.⁶⁹

2. Gambaran Umum Passidakkang Bagi Pengurus Jenazah pada Masyarakat Desa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto

Indonesia memiliki berbagai macam suku budaya dan tentunya setiap daerah mempunyai adat istiadat serta tradisinya masing-masing dalam setiap peristiwa atau kejadian penting. Kepengurusan jenazah merupakan salah satu peristiwa penting yang dimana tidak jarang terdapat adat atau tradisi tertentu yang diselipkan dalam proses pelaksanaannya. Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu daerah yang memasukkan salah satu tradisi mereka ke dalam proses pengurusan jenazah, dan tradisi tersebut adalah *passidakkang*.

⁶⁸ Profil Desa Bungungloe Tahun 2023, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, hal.38

⁶⁹ Profil Desa Bungungloe Tahun 2023, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, hal.35

Passidakkang secara bahasa dapat diartikan sebagai sedekah⁷⁰ namun berbeda dengan konsep sedekah pada umumnya sedekah dalam tradisi *passidakkang* ini ditujukan atau diberikan kepada mereka yang mengurus jenazah atau mayit, dan ini sebagai bentuk syukur dan juga terimakasih dari keluarga mayit kepada orang-orang yang mengurus jenazah tersebut dan dengan harapan apa yang disedekahkan dapat mengalir pahalanya kepada keluarga mereka yang meninggal⁷¹.

Konteks sedekah itu sendiri dalam Islam didefinisikan sebagai suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu serta itu dilakukan sebagai bentuk implementasi pengakuan dan bukti kebenaran iman seseorang dengan mengharap ridho dan pahala semata dari Allah SWT⁷², namun ada sedikit perbedaan konteks sedekah dalam tradisi *passidakkang* seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Ramli Dg. Sewang ketika narasumber menyambangi kediamannya, beliau menjelaskan bahwa yang menerima sedekah dari keluarga mayit yang mengadakan adat *passidakkang* ini adalah orang-orang yang mengurus jenazah tersebut. Bapak Ramli Dg. Sewang selaku narasumber kembali memaparkan bahwa proses dari tradisi ini masih sama dengan proses atau tata cara bagaimana orang-orang dulu melakukan adat *passidakkang* ini, namun

⁷⁰ Ramli Dg. Sewang (54), Khotib Desa dan Imam Dusun, warga Dusun Cambalangkasa, Wawancara, Desa Bungungloe, 22 Agustus 2023.

⁷¹ Nurbaya Dg. Kanang (47), Ibu Rumah Tangga, warga Dusun Cambalangkasa, Wawancara, Desa Bungungloe, 22 Agustus 2023.

⁷² H Firdaus, *Ash-Shahabah: Sedekah dalam perspektif Al-Qur'an (Suatu Tinjauan Tafsir Maudhu'i)*, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam 3 (1), 88-100, 2017, h. 34.

mengenai barang-barang yang disedekahkan terjadi sedikit perubahan dengan yang dilakukan oleh orang-orang jaman dulu⁷³.

Pada kesempatan lain, Bapak H. Tawakkal Dg Rola juga menambahkan serta menjelaskan dengan rinci kepada narasumber ketika diwawancarai dikediamannya yaitu Dusun Cambalangkasa, bahwa pada masa dulu setiap keluarga yang melakukan adat ini secara terus menerus selalu menyediakan tepat tidur atau ranjang sebagai barang yang dianggap penting namun sekarang masyarakat sudah tidak lagi selalu menyediakan ranjang⁷⁴.

Masyarakat setempat yang tidak menyediakan barang-barang besar seperti lemari, ranjang, sofa dan lainnya biasanya hanya diuangkan dengan harga yang sesuai dengan harga ranjang ataupun barang lainnya namun dapat pula kurang dari harga barang tersebut disesuaikan dengan kesanggupan dari masyarakat setempat atau dari keluarga yang sedang melakukan tradisi *passidakkang* ini⁷⁵. Salah satu penyebab yang membuat masyarakat lebih memilih menyediakan uang ketimbang barang adalah anggapan bahwa sudah terlalu banyak barang yang disedekahkan kepada Imam Desa juga para pengurus jenazah yang lain atau biasa disebut dengan 'Pegawai Syarat' (Imam Desa, Khatib, dan Bilal atau Muadzin) oleh masyarakat setempat, sebab menurut tradisi ini hanya para pegawai syarat yang

⁷³ Ramli Dg. Sewang (54), Khotib Desa dan Imam Dusun, warga Dusun Cambalangkasa, Wawancara, Desa Bungungloe, 22 Agustus 2023.

⁷⁴ Tawakkal Dg. Rola (90), Imam Desa, warga Dusun Cambalangkasa, Wawancara, Desa Bungungloe, 23 Agustus 2023.

⁷⁵ Asep Jupriady.B (41), Sekretaris Desa, Perangkat Desa Bungungloe, Wawancara, Desa Bungungloe 26 Agustus 2023.

diberikan barang sedekahan dari para keluarga mayit dikarenakan merekalah yang senantiasa selalu mengurus proses pengurusan jenazah di wilayah desa tersebut⁷⁶.

Mengenai jenis barang yang akan disedekahkan maka tolak ukurnya adalah jenazah tersebut. Apabila yang meninggal adalah laki-laki maka secara otomatis barang-barang yang disedekahkan merupakan barang yang dipakai ataupun keperluan laki-laki seperti; sarung, celana panjang, kopiah, kemeja, dan lain-lain, sedangkan jika yang meninggal adalah perempuan maka disesuaikan barang yang akan disedekahkan merupakan barang yang dibutuhkan atau dipakai oleh perempuan contohnya seperti; gamis, jilbab/kerudung, mukenah, alat make up dan lain sebagainya. Begitupula jika yang meninggal adalah balita, maka barang yang akan disedekahkan merupakan barang-barang balita contohnya; dot bayi, pakaian bayi, kelambu bayi, bahkan mainan untuk bayi⁷⁷. Berikut adalah jenis barang-barang yang disedekahkan oleh masyarakat Desa Bungungloe ketika melakukan tradisi *passidakkang* ini :

Table 4.3 Jenis Barang *Passidakkang*

No	Jenis Barang <i>Passidakkang</i>		
	Selalu Disediakan	Jarang Disediakan	Barang Pelengkap
1.	Pakaian (laki-laki/perempuan/balita)	Ranjang/ tempat tidur	Dupa
2.	Peralalat mandi	Lemari	Ember
3.	Peralatan makan	Sofa	<i>Dulang</i> (wadah besi)
4.	Peralatan Tidur	Tikar/ karpet	
5.	Sendal/ sepatu	Peralatan Masak	
6.	Makanan ringan		

⁷⁶ Tawakkal Dg. Rola (90), Imam Desa, warga Dusun Cambalangkasa, Wawancara, Desa Bungungloe, 23 Agustus 2023.

⁷⁷ Nurbaya Dg. Kanang (47), Ibu Rumah Tangga, warga Dusun Cambalangkasa, Wawancara, Desa Bungungloe, 22 Agustus 2023.

7.	Makeup (untuk wanita)		
8.	Peralatan sholat		
9.	Peralatan bayi (untuk balita)		
10.	Makanan berat		
11.	Amplop yang berisi uang tunai		

Masyarakat setempat mengatakan bahwa terjadi beberapa perbedaan pendapat mengenai barang yang akan disedekahkan diukur dari orang yang meninggal. Beberapa pandangan mengatakan bahwa tidak seharusnya menyesuaikan barang yang akan disedekahkan dengan jenazah yang ada, dikarenakan barang tersebut akan disedekahkan kepada para pegawai syarat yang dimana dominan laki-laki, apabila mayit adalah seorang perempuan maka tidak mungkin memberikan barang-barang perempuan pada para pegawai syarat begitupula jika yang meninggal adalah bayi maka tidak mungkin memberikan barang atau perlengkapan bayi kepada pegawai syarat dikarenakan barang-barang tersebut tidak bisa digunakan. Namun mayoritas masyarakat setempat tetap mempertahankan apa yang telah mereka lakukan sejak dulu seperti apa yang dicontohkan oleh para orang tua mereka yaitu tetap menyesuaikan jenis barang yang akan disedekahkan dengan jenis jenazah tersebut. Karena pada dasarnya menurut kepercayaan dari masyarakat setempat guna dari tradisi *passidakkang* ini adalah agar barang yang disedekahkan kembali pada mayit dan dapat dipergunakan olehnya, bukan hanya sekedar diberikan pada pegawai syarat agar dipergunakan sebagai kebutuh sehari-harinya. Adapun barang-barang yang telah diberikan kepada pegawai syarat maka sudah menjadi milik paten dari mereka dan

boleh diberikan lagi kepada orang lain, karena yang terpenting adalah barang-barang yang disedekahkan telah diterima secara simbolis.⁷⁸

Dalam tradisi ini pada dasarnya tidak ada barang atau benda wajib yang harus disediakan, semua benda yang disediakan tergantung dari sanak saudara dan keluarga yang akan menyediakannya. Barang yang dimaksud untuk dibeli tidak dalam kategori wajib bagi kepercayaan masyarakat setempat, hanya saja karena berlandaskan *siri* (rasa malu) dan *genssi* yang membuat keluarga mayit selalu menyediakan barang-barang tersebut.⁷⁹ Adapun barang-barang pelengkap yang sering dijumpai dalam tradisi ini seperti dupa juga bukanlah hal wajib yang harus disediakan hanya saja menurut kepercayaan masyarakat setempat dengan adanya dupa tersebut mayit dapat merasakan aroma atau bau dari prosesi *passidakkang* yang dilakukan oleh keluarganya.⁸⁰

Tradisi ini adalah tradisi turun temurun yang telah dilaksanakan masyarakat Jeneponto selama berabad-abad, namun sampai sekarang tradisi ini tidak diwajibkan dan hanya sebatas adat yang dilestarikan saja. Dengan kata lain, apabila terdapat salah satu masyarakat Desa Bungungloe yang tidak ingin melakukan tradisi ini dikarenakan tidak adanya biaya atau hanya sekedar tidak

⁷⁸ Ramli Dg. Sewang (54), Khotib Desa dan Imam Dusun, warga Dusun Cambalangkasa, Wawancara, Desa Bungungloe, 22 Agustus 2023.

⁷⁹ Tawakkal Dg. Rola (90), Imam Desa, warga Dusun Cambalangkasa, Wawancara, Desa Bungungloe, 23 Agustus 2023.

⁸⁰ Ramli Dg. Sewang (54), Khotib Desa dan Imam Dusun, warga Dusun Cambalangkasa, Wawancara, Desa Bungungloe, 22 Agustus 2023.

ingin melaksanakannya saat ada anggota keluarganya yang meninggal maka tidak dipermasalahkan.⁸¹

3. Proses Adat *passidakkang* Bagi Pengurus Jenazah pada Masyarakat Desa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto

Dalam prosesnya sendiri tidak ada kegiatan atau ritual khusus untuk adat *passidakkang* ini, *passidakkang* hanya dikerjakan disela-sela waktu pengurusan jenazah, dimana saat jenazah sedang diurus oleh pegawai syarat atau yang berwenang ataupun yang diberikan amanah khusus dari keluarga mayit maka di saat itu pula pihak keluarga telah mempersiapkan barang-barang apa saja yang akan disedekahkan seperti ; pakaian, peralatan mandi, peralatan makan, peralatan tidur, serta berbagai macam makanan juga minuman. Dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada pula keluarga yang menyiapkan sofa, lemari, ranjang atau tempat tidur serta barang-barang yang tergolong besar lainnya. Narasumber menekankan bahwa barang-barang yang disediakan untuk disedekahkan tidaklah diwajibkan harus tersedia, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada keluarga mayit untuk menyediaka barang-barang tersebut.⁸² Dan biasanya keluarga mayit juga menyiapkan beberapa *dulang* (nampan besi) dan ember berukuran sedang hingga besar, ini yang nantinya akan dijadikan wadah bagi barang-barang yang akan diberikan kepada para pengurus jenazah untuk disedekahkan.

⁸¹ Rahmawati (31), Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Bungungloe, Perangkat Desa Bungungloe, Wawancara, Desa Bungungloe 26 Agustus 2023.

⁸² Ramli Dg. Sewang (54), Khotib Desa dan Imam Dusun, warga Dusun Cambalangkasa, Wawancara, Desa Bungungloe, 22 Agustus 2023.

Setelah semua barang yang diperlukan untuk kepengurusan jenazah dan *passidakkang* telah tersedia, selanjutnya pihak keluarga akan mempersilahkan pegawai syarat ataupun yang diberikan wewenang untuk mulai mengurus jenazah tersebut, dan menurut kebiasaan masyarakat Desa Bungungloe, jenazah akan dimandikan sebanyak 2 (dua) kali, dan disholatkan sebanyak 2 (dua) kali pula.

Setelah semua proses pengurusan jenazah telah rampung, selanjutnya keluarga mayit akan segera membagikan barang-barang sedekahan berupa pakaian serta perlengkapan lainnya yang sebelumnya telah di isi kedalam ember dan *dulang* untuk dibagikan kepada orang-orang yang sebelumnya telah mengurus jenazah tersebut. Apabila pihak keluarga menyiapkan lemari, sofa maupun ranjang maka barang tersebut akan langsung diantar ke tempat Imam Desa maupun pegawai syarat lainnya yang bertanggungjawab atas proses pengurusan jenazah tadi.⁸³ Selanjutnya, apabila keluarga menginginkan agar ta'ziah dilakukan pada hari kesepuluh maka pihak keluarga akan mengundang kerabat serta masyarakat setempat untuk menyambangi kediamannya seraya melakukan tahlilan yang dimulail pada hari pertama hingga hari ke-sepuluh tersebut, dan selama tahlilan ini berlangsung maka pihak keluarga mayit akan selalu menyediakan jamuan bagi para pembaca doa atau tahlilan berupa makanan juga menyediakan amplop bagi seluruh masyarakat yang ikut membaca doa dimulai dari hari pertama hingga hari kesepuluh .

⁸³ Tawakkal Dg. Rola (90), Imam Desa, warga Dusun Cambalangkasa, Wawancara, Desa Bungungloe, 23 Agustus 2023.

Table 4.4 Proses *Passidakkang*

No	Proses <i>Passidakkang</i>
1.	Musyawarah keluarga.
2.	Penentuan siapa yang akan diberikan wewenang untuk mengurus jenazah.
3.	Menentukan barang-barang apa saja yang akan dipersiapkan dan dibeli untuk keperluan <i>passidakkang</i> .
4.	Memulai proses pengurusan jenazah.
5.	Membeli barang-barang yang telah ditentukan.
6.	Mengumpulkan semua barang yang telah dipersiapkan setelah jenazah selesai dikuburkan, entah itu barang-barang lama peninggalan mayit maupun barang yang baru dibeli.
7.	Menyusun semua barang yang telah dipersiapkan kedalam ember maupun <i>dulang</i> (wadah besi) dengan sama rata. Mulai dari pakaian, peralatan makan, peralatan mandi, makanan ringan dan lain sebagainya.
8.	Menyiapkan makanan yang akan ikut dibagikan.
9.	Membaca doa.
10.	Membagikan barang-barang sedekahan yang telah disusun dan dipersiapkan.
11.	Memulai tahlilan hari pertama hingga hari ta'ziah sesuai ketentuan keluarga.

Proses pengurusan jenazah di desa ini juga terbilang sedikit berbeda dari yang lain karena ada 2 kali proses memandikan dan mensholati, proses memandikan yang pertama biasa disebut “*je’ne sala*” atau hanya sekedar dibersihkan biasa, dan apabila sudah dimandikan dengan air biasa atau mandi sala akan dimandikan lagi yang ke 2 kalinya dengan proses yang sebenar-benarnya, dan akan di sholatkan untuk proses yang pertama di rumah selanjutnya di bawah kemesjid untuk disholatkan secara beramai-ramai. Dan secara terus menerus selalu proses memandikan selalu 2 kali.⁸⁴ Dan di setiap desa biasanya ada wanita yang sudah di kader atau diajari bagaimana caranya untuk mengurus jenazah, namun di desa ini tidak pernah didapati wanita yang ikut mensholatkan jenazah.⁸⁵

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pandangan Masyarakat Mengenai Tradisi *passidakkangg* Bagi Pengurus Jenazah di Desa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto

Bapak H. Tawakkal Dg.Rola Sudah lebih 20 tahun menjadi Imam Desa, dan 20 tahun menjadi Imam Dusun jadi kurang lebih hampir 50 tahun beliau menjadi Imam di Desa Bungungloe, sedikit pendapat berbeda disampaikan oleh Bapak Imam Desa ini yang hampir 50 tahun mengabdikan dirinya sebagai Imam Desa, menurut Bapak H. Tawakkal Dg.Rola apa yang dikerjakan oleh masyarakat dalam tradisi ini adalah cara yang keliru dengan tujuan agar sampai kepada si mayit, dan menurut narasumber ketika diwawancarai hal itu tidak tepat dan tidak sesuai, beliau berargumen bahwa hanya doa yang dapat kita berikan pada mayit adapun

⁸⁴ Ramli Dg. Sewang (54), Khotib Desa dan Imam Dusun, warga Dusun Cambalangkasa, Wawancara, Desa Bungungloe, 22 Agustus 2023.

⁸⁵ Nurbaya Dg. Kanang (47), Ibu Rumah Tangga, warga Dusun Cambalangkasa, Wawancara, Desa Bungungloe, 22 Agustus 2023.

diberikan barang maupun tidak maka hal itu tidak berpengaruh sama sekali tutur beliau ketika diwawancarai dikediamannya oleh narasumber.

Beliau juga menambahkan apa yang dilakukan masyarakat yang berkaitan dengan adat ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah SWT dan juga Rasulullah SAW, yang berbeda menurut beliau adalah apabila ada yang meninggal maka diperingati dalam 3 hari, 7 hari, 40 hari bahkan sampai 1 tahun ini tidak sesuai dengan aturan agama. Beliau mengatakan bahwa tidak pernah di syariatkan oleh agama untuk menyiapkan barang-barang tertentu dalam proses kepengurusan jenazah seperti yang ada pada proses *passidakkang*.

Namun dari pengakuan narasumber, selama beliau tinggal di Desa Bungungloe seluruh masyarakat selalu melaksanakan tradisi ini dan selalu menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tradisi ini. Dan beliau menekankan bahwa tradisi ini tidaklah wajib, hanya berlandaskan rasa malu '*siri*' atau *genssi* yang mendorong masyarakat selalu melakukan tradisi ini dengan sebagaimana mestinya. Menurut pemaparan dari Bapak H. Tawakkal memang benar bahwa menurut tradisi dari adat *passidakkang* ini yang mendapatkan barang sedekahan dari keluarga mayit adalah para pegawai syarat, namun tidak serta merta apabila ada yang meninggal maka harus selalu pegawai syarat yang mengurus jenazahnya apabila dari keluarga mayit ada yang mampu mengurus jenazah tersebut maka tidak perlu lagi untuk memanggil para pegawai syarat.⁸⁶

⁸⁶ Tawakkal Dg. Rola (90), Imam Desa, warga Dusun Cambalangkasa, Wawancara, Desa Bungungloe, 23 Agustus 2023.

Bapak Sekretaris Desa Bungungloe menambahkan bahwa tradisi seperti ini merupakan adat yang sebenarnya tidak terlalu memberatkan menurut beliau, dan memang sudah dilakukan secara turun temurun dan niat dasar dari dilakukannya tradisi ini adalah agar pahalanya kebalik pada si mayit. jika ada sesuatu peninggalan mayit dalam bentuk uang maupun barang maka itulah yang disedekahkan atau diberikan kepada orang-orang yang mengurus jenazah beliau atau yang selalu datang ke kediaman duka untuk melakukan pengajian atau tahlilan. Beliau menganggap ini adalah tradisi yang memberikan manfaat yang besar, karena dengan tradisi ini membuat almarhum masih mendapatkan kemanfaatan dari barang-barangnya yang diberikan kepada orang lain.⁸⁷

Bersumber dari wawancara sebelumnya juga fakta dilapangan bahwa barang-barang yang akan disedekahkan adalah barang-barang yang baru, dan dari pemaparan Ibu Rahmawati sebagai salah satu aparat Desa Bungungloe seharusnya barang tersebut tidak harus baru namun sekali lagi dikarenakan rasa malu atau *gensis* dari pihak keluarga maupun masyarakat yang membuat mereka menyediakan barang-barang serba baru dalam proses ini. Menurut Ibu Rahmawati, keluarga menyiapkan barang-barang dalam tradisi ini untuk disedekahkan karena takut apabila barang-barang peninggalan mayit *mubadzir* dan tidak terpakai maka alangkah baiknya jika disumbangkan atau diberikan kepada orang lain, dan dikatakan juga apabila barang-barang yang disediakan baru diakrenakan adanya rezeki yang lebih dan rasa ketidakenakan apabila ingin memberi kepada orang lain namun barang yang diberikan adalah barang-barang

⁸⁷ Asep Jupriady.B (41), Sekretaris Desa, Perangkat Desa Bungungloe, Wawancara, Desa Bungungloe 26 Agustus 2023.

bekas, ini juga menjadi salah satu faktor masyarakat lebih memilih untuk membeli barang-barang yang baru.⁸⁸ Juga menghindari omongan-omongan dari masyarakat, ditakutkan ada perkataan dari masyarakat yang tidak mengenakan seperti ‘si mayit punya peninggalan ini dan itu tapi barang yang disedekahkan kenapa barang bekas semua?’ namun pada intinya konsep dari *passidakkang* ini adalah bersedekah dengan ikhlas, terkadang ada yang berrfikir ini menjadi suatu keharusan namun nyatanya tidal seperi itu.

Menurut Bapak Asep Jupriady tradisi di Desa Bungungloe ini sangat bermanfaat bagi si mayit maupun bagi orang lain, dikarenakan mayit mendapatkan pahala sedekah dari barang-barangnya dan orang lain mendapatkan kemanfaatan dari barang yang diberikan kepada mereka, beliau juga menambahkan bahwa jalan kebaikan menuju ridho Allah SWT terdapat banyak pintu, dan mungkin ini yang mendasari orang tua atau nenek moyang mereka pada jaman dulu melakukan ini dengan harapan mendapat keberkahannya Allah SWT, dan juga dengan adanya tradisi *passidakkang* ini berdampak bagi masyarakat yaitu membuat tali silaturahmi menjadi semakin dekat karena saling membantu dan memberi satu sama lain.⁸⁹

⁸⁸ Rahmawati (31), Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Bungungloe, Perangkat Desa Bungungloe, Wawancara, Desa Bungungloe 26 Agustus 2023.

⁸⁹ Asep Jupriady.B (41), Sekretaris Desa, Perangkat Desa Bungungloe, Wawancara, Desa Bungungloe 26 Agustus 2023.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Passidakkangg Bagi Pengurus Jenazah di Desa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto

Dalam sudut pandang Islam, setiap amal perbuatan manusia dalam kehidupan ini harus berdasar pada sumber-sumber hukum Islam. Adapun sumber hukum Islam yang pertama ialah Al-qur'an yang memuat aturan-aturan yang bersifat global, yang membutuhkan rincian dan penjelasan operasional yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, maka Islam memandang segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW menjadi sumber hukum kedua yang harus diikuti dan diamalkan.

Tradisi *passidakkangg* dalam pelaksanaannya pada masyarakat Desa Bungungloe dalam ajaran Islam dapat dikatakan sebagai *'urf*, dikarenakan tradisi tersebut dilakukan secara turun-temurun dan berulang-ulang kali dan dijadikan sebagai kebiasaan sampai sekarang.⁹⁰ Melihat tradisi *passidakkangg* di Desa Bungungloe ini, peneliti menilai bahwa disatu sisi masyarakat setempat tetap berpegang teguh pada aturan Islam yaitu tetap melaksanakan kewajiban seorang muslim terhadap seseorang yang meninggal dunia, masyarakat tetap melaksanakan apa yang diperintahkan agama untuk mengurus jenazahnya, namun di sisi lain masyarakat menyelipkan apa yang menjadi kebiasaan para orang tua mereka di masa lampau pada proses kepengurusan jenazah tersebut. Dalam kaidah fiqh yang berbunyi *محكمة العدة* dijelaskan sesungguhnya Islam memandang adat bisa dijadikan sebagai hukum. Oleh karena itu, ketetapan hukum dibuat sesuai

⁹⁰ Sucipto, "Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", dalam JURNAL ASAS (IAIN Raden Intan Lampung), Vol. 7 No. 1/Januari 2015, 28

dengan apa yang ditetapkan adat sepanjang adat tersebut tidak bertentangan dengan nash.⁹¹

Hukum tak tertulis dari kebiasaan dan tradisi lokal semuanya dikenal sebagai *'urf*. *'Urf* merupakan hasil dari kebiasaan yang telah berjalan lama baik yang secara sengaja dipertahankan maupun hasil dari penyesuaian terhadap keadaan secara tak disadari, sesuatu yang dikatakan *'urf* tidak dilihat dari sisi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan tetapi lebih dilihat dari sisi bahwa perbuatan itu telah dikenal, diakui dan diterima orang banyak.⁹² *'Urf* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. *'Urf* sahih ialah suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya.
- b. *'Urf* fasid adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti perbuatan-perbuatan mungkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat.⁹³

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *passidakkang* adalah sedekah yang diberikan oleh pihak keluarga mayit dengan tujuan apa yang mereka kerjakan tersebut pahalanya sampai kepada si mayit atau dengan kata lain dapat

⁹¹ Abdul Wahid Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang : PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014), h. 149

⁹² Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), h.165-166

⁹³ Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), h.170

dipahami bahwa keluarga mayit ingin menghadihkan pahala kepada keluarga mereka yang telah meninggal dunia.

Tentunya terdapat ibadah-ibadah serta ketaatan-ketaatan tertetu yang bisa memberikan manfaat kepada mayit setelah ia meninggal dunia⁹⁴ baik ibadah-ibadah atau ketaatan-ketaatan ini dari usaha mereka semasa hidup di dunia sebelum mereka meninggal, atau dari usaha orang lain (yang dilakukan) agar bermanfaat untuk orang-orang yang telah meninggal dunia.⁹⁵

Permasalahan tentang sampainya pahala yang dilakukan orang yang masih hidup kepada mayit telah menjadi satu pembahasan yang *mu'tabar* sejak berabad-abad silam. Pada dasarnya ada dua pendapat tentang menghadihkan pahala kepada mayit, yaitu pendapat yang pro atau pendapat yang menerima/mendukung adanya hadiah pahala; dan pendapat yang kontra atau pendapat yang menolak adanya hadiah pahala. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah, bahwa para ulama sepakat akan sampainya pahala yang dilakukan oleh orang yang masih hidup kepada si mayit sebatas yang disebutkan secara khusus oleh dalil. Yang menjadi khilaf di antara mereka adalah amal-amal selain yang disebutkan khusus oleh dalil. Apakah amalan-amalan tersebut bisa diqiyaskan secara mutlak atau tidak sehingga memberikan konsekuensi sampainya pahala kepada si mayit. Sebagian ulama berpendapat bisa diqiyaskan, sebagian lain berpendapat tidak bisa

⁹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-'Arabiyy, 1998), jil. 2, h. 105

⁹⁵ M. Madchan Anies, *Tahlil dan Kenduri: Tradisi Santri dan Kiai*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), h. 82.

didiyaskan. Dari sinilah kemudian khilaf muncul.⁹⁶ Adapun khilaf tersebut secara umum bisa diterangkan sebagai berikut:

- a. Bahwasanya setiap amal ibadah yang dilakukan oleh manusia yang diperuntukkan pahalanya kepada seorang muslim yang telah meninggal dunia adalah boleh secara mutlak dan pahalanya akan bermanfaat bagi orang yang telah meninggal tersebut. Ini adalah pendapat masyhur dari Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan sebagian shahabat Imam Asy-Syafi'i. Ada yang menyebutkan bahwa ini merupakan pendapat jumbuh.⁹⁷
- b. Bahwasanya tidak sampai kepada mayit kecuali apa yang diterangkan oleh dalil tentang pengesahan untuk memberikan pahala amalan kepada mayit. Adapun di luar hal tersebut, maka tidak disyari'atkan dan pahala amalan yang diniatkan oleh orang yang masih hidup tidak akan sampai pada orang yang telah meninggal dunia. Ini adalah pendapat masyhur dari Imam Malik dan Imam Syafi'i.⁹⁸

Adapun Pendapat ulama tentang hadist sampainya hadiah pahala terhadap orang yang meninggal dunia adalah:

⁹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damascus: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), cet. IV, juz. 2, h. 550-552

⁹⁷ Ibnu Qudamah al-Maqdisy, *Al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir 'Ala Matn al-Muqni'*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), juz. 2, h. 427-429

⁹⁸ M. Nashiruddin Al-Albani, *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*, terj. Abbas Muhammad Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 182-187

وقال في شرح الكنز إن لإنسان تجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صوما أو حجا أو صدقة أو قراءة قران أو غير ذلك من جميع أنواع البر ويصل ذلك إلى الميت و ينفعه عند أهل السنة⁹⁹

Artinya :

“Dalam Syarh al-Kanz disebutkan bahwa seseorang boleh menghadihkan pahala perbuatan baik yang ia kerjakan kepada orang lain, baik berupa salat, puasa, haji, sadaqah, bacaan al-Qur’an, atau semua bentuk perbuatan baik lainnya, dan pahala perbuatan tersebut sampai kepada mayit dan memberi manfaat kepada mayit tersebut menurut ulama Ahlussunnah”.

Dari pendapat ulama diatas dapat dikatakan bahwa seseorang boleh menghadihkan pahala kepada orang yang telah meninggal dunia dan memberikan manfaat kepada si mayit. Setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang kemudian diperuntukkan pahalanya kepada seorang muslim yang telah meninggal dunia adalah boleh dan pahalanya akan bermanfaat bagi orang yang telah meninggal tersebut. Ini adalah pendapat masyhur atau kuat dari mazhab Hanafi, Hanbali, generasi terakhir mazhab Syafi’i dan Maliki.¹⁰⁰ Dalil yang digunakan dalam mazhab Syafi’i dan Maliki adalah Q.S Al Hasyr (59): 10:

﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا

تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾

⁹⁹ Muhammad Bin Ali Bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Awtar*, (Kairoh Dar at-Turas,tt) Juz 4, h. 142

¹⁰⁰ Wabbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz II, (Damascus: Dal al-Fikr, 1418 H/1997 M), h. 550

Terjemahnya :

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang”¹⁰¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa di antara bentuk kemanfaatan yang dapat diberikan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal dunia adalah do'a. Setiap do'a kaum muslimin bagi setiap muslim akan bermanfaat bagi si mayit.¹⁰² Adapun untuk amalan sedekah, Al-Syaukani mengatakan di dalam Nail al-Authar sedekah yang pahalanya sampai kepada mayit adalah sedekah yang dilakukan oleh anak yang bertujuan agar pahala sedekah tersebut sampai kepada orang tuanya yang telah meninggal.¹⁰³ Tetapi Imam Nawawi telah menukil adanya ijma' yang menyatakan bahwa sedekah yang dilakukan oleh seseorang akan sampai pahalanya kepada sang mayat, demikian yang dinyatakan oleh Imam al-Nawawi seraya memutlakkan mayat tanpa membatasinya dengan kedua orang tua. Maka bila benar pernyataan ijma' tersebut, yang demikian merupakan pengkhususan bagi makna umum seperti yang diisyaratkan oleh al-Syaukani mengenai pahala sedekah.¹⁰⁴

¹⁰¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an qordoba*, h.547.

¹⁰² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz II, (Damascus: Dal al-Fikr, 1418 H/1997 M), h. 550.

¹⁰³ Al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Kairo: Issa Al-Halabi, Juz 5, 1374 H/ 1955 M), h. 400

¹⁰⁴ Alfi Syukri, *Amalan Menghadihkan Pahala Kepada Mayit Dalam Perspektif Fiqh Muqaran (Studi Komperatif Antara Pendapat Ulama Mazhab Yang Mendukung dan Menolaknya)*,

Menurut syariat Islam hanya tiga hal yang dapat menjadi penolong bagi orang yang sudah meninggal, yaitu yang berkaitan dengan amal jariyah, ilmu yang telah diajarkan, anak yang shaleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Sebagaimana dalam HR. Shihih Muslim No. 1631 :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ
عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ¹⁰⁵

Artinya:

“Dari Abu Humairah, bahwa Rasulullah bersabda “apabila orang meninggal, maka terputus (seluruh) amalnya, kecuali tiga perkara yaitu sedekah, amal jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang senantiasa mendoakannya.”

Dalil diatas menjelaskan bahwa orang yang telah meninggal dunia telah terputus amalnya, kecuali shadaqah jariyah, yaitu sesuatu yang diberikan pada orang lain dan terus menerus pemanfaatannya, seperti wakaf tanah, bangunan, lembaga-lembaga pendidikan, dan lain sebagainya kemudian ilmu yang bermanfaat, seperti mengajar sesuatu yang baik kepada orang lain atau murid, mengarang buku dan lain semisalnya serta anak shaleh dan shalehah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, yang taat pada Allah SWT dan aturan-aturannya serta bermanfaat bagi keluarganya, agama, nusa dan bangsa.

Hal tersebut diatas sesuai dengan hadist Rasulullah SAW :

Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011, h.58

¹⁰⁵ Al-Imam Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Kairo: Issa Al-Halabi, Juz 5, 1374 H/ 1955 M), h.405

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات ولم توص أفينفعه أن تصدقت عنه؟ قال : نعم¹⁰⁶

Artinya :

“Dari Abu Hurairah, ia meriwayatkan, ada laki-laki datang kepada Nabi lalu ia berkata: Ayahku telah meninggal dunia dan ia tidak berwasiat apa-apa. Apakah aku dapat memberikan manfaat kepadanya jika aku bersedekah atas namanya? Nabi SAW menjawab: Ya, dapat. (HR.Ahmad, Muslim Nasa’i, dan Ibnu Majah).

Dari beberapa dalil yang telah penulis kemukakan diatas, dapat menjadi dasar bahwa tradisi *passidakkang* ini dapat menjadi amalan yang dapat dihadiahkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal, namun tidaklah berarti bahwa tradisi *passidakkang* menjadi jalan satu-satunya untuk berbuat baik terhadap almarhum dimana dalam pelaksanaannya menyedekahkan beberapa harta benda yang dimiliki kepada pengurus jenazah. Namun apabila keluarga si mayit mempunyai kesanggupan serta kelebihan dari sedikit harta yang dimiliki, maka yang demikian itu tidaklah menjadi masalah jika pihak keluarga ingin melaksanakannya. Sebagaimna yang telah diriwayatkan dalam Hadist Abu Dzar r.a :

عن أبي ذر رضي الله عنه أيضاً أن ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا للنبي صلى الله تعالى وعليه وآله وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال:

¹⁰⁶ Mause'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-tis'ah, Ibn Majah: 2707

أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليل صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر¹⁰⁷

Artinya :

“Dari Dzar r.a ada beberapa sahabat berkata kepada Nabi SAW, “ya Rasulullah, orang-orang kaya bisa (beruntung) mendapatkan banyak pahala (padahal) mereka sholat seperti kami sholat, mereka berpuasa seperti kami berpuasa mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi SAW menjawab, “Bukankah Allah SWT telah menyediakan untukmu seperti sesuatu yang dapat kamu sedekahkan ? Sesungguhnya setiap satu tasbih (yang kamu baca) adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah dan setiap tahlil adalah sedekah”

Berdasarkan dari hadist diatas dapat kita pahami bahwa menyerahkan sebuah barang maupun harta bukanlah jalan satu-satunya untuk bersedekah, akan tetapi masih banyak macam jalan lain yang Islam sediakan untuk kita melakukan sedekah. Begitu pula kedudukan sedekah atau *passidakkang* dalam acara kematian, bersedekah itu baik, akan tetap jika dengan bersedekah dalam prosesi adat *passidakkang* ini lantas membuat seseorang atau keluarga mayit menjadi kesusahan finansial, bangkrut serta menjadi kekurangan maka hal tersebut dilarang oleh ajaran agama Islam. Islam adalah agama yang sangat memudahkan seorang muslim untuk berbuat kebajikan, dan bukan sebaliknya.

Lebih tepatnya penulis menilai bahwa tradisi *passidakkang* ini dapat dikatakan ‘urf sahih, karena didalam tujuan *passidakkang* mengarah ke arah jalan yang benar dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bersumber dari apa yang

¹⁰⁷ Al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, *Al Arba'in Al-Nawawi*, Darul Minhaj, (Lebanon, Beirut, Cet I: 1430 H/ 2009 M), h. 83.

telah penulis dapatkan di lapangan bahwa tujuan utama dari tradisi *passidakkang* ini adalah mendedahkan barang-barang milik mayit serta pihak keluarga mayit dengan tujuan agar pahalanya dapat mengalir pada mayit.

Adapun jika tradisi *passidakkang* ini tidak dilakukan sebenarnya sah-sah saja dan ini bukanlah masalah besar bagi masyarakat, hanya saja tradisi ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Bungungloe bahkan masyarakat di Kabupaten Jeneponto, akan tetapi dampaknya adalah beberapa dari masyarakat di lingkungan sekitar akan membicarakan dan sedikit mengucilkan keluarga si mayit dan menganggap keluarga si mayit tidak menghormati dan berbakti kepada si mayit jika tidak melaksanakan tradisi *passidakkang* ini. Seperti yang telah penulis jelaskan bahwa melaksanakan *passidakkang* tersebut merupakan hak keluarga besar si mayit. Hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang, jadi keluarga si mayit berhak untuk dihormati oleh masyarakat sekitar jika mereka tidak melaksanakan tradisi tersebut dan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut tidak mempunyai hak untuk mengucilkannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Desa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dengan permasalahan penelitian terkait Tradisi *Passidakkng* bagi Pengurus Jenazah yang kemudian ditinjau menurut hukum Islam, maka peneliti dalam menarik beberapa kesimpulan, diantaranya :

1. Gambaran umum adat *passidakkang* bagi pengurus jenazah yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bungungloe Kabupaten Jeneponto secara bahasa dapat diartikan sebagai sedekah, namun berbeda dengan konsep sedekah pada umumnya sedekah dalam tradisi *passidakkang* ini ditujukan kepada mereka yang mengurus jenazah atau mayit, dan ini sebagai bentuk syukur dan juga terimakasih dari keluarga mayit kepada orang-orang yang mengurus jenazah tersebut dan dengan harapan apa yang disedekahkan dapat mengalir pahalanya kepada keluarga mereka yang meninggal. Tradisi *passidakkang* ini tidaklah bersifat wajib serta tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada keluarga dari jenazah. Tidak ada ritual khusus dari proses *passidakkang* ini dan ini dikerjakan dimana orang-orang yang berwenang sedang mengurus jenazah. Setelah jenazah dikebumikan barulah barang-barang sedekahan akan dihantarkan kerumah dari masing-masing pengurus jenazah.
2. *Passidakkang* yang secara garis besar adalah sedekah merupakan amalan yang mempunyai dasar dalam agama Islam, penerapan *passidakkang* pada

masyarakat Desa Bungungloe tidak dengan menggunakan ritual khusus yang mengandung unsur kesyirikan pada Allah SWT. Setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang kemudian diperuntukkan pahalanya kepada seorang muslim yang telah meninggal dunia adalah boleh dan pahalanya akan bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia tersebut. Hal ini berdasar pada dalil yang telah didapatkan pada qur'an maupun hadis, serta hukum yang dikeluarkan oleh alim ulama.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan pengamatan terhadap Tradisi *Passidakkang* bagi Pengurus Jenazah Pada Masyarakat Desa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto , maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi masyarakat di Desa Bungungloe bahkan masyarakat Jeneponto sekalipun, tujuan dari tradisi ini ialah sedekah yang dimana sedikit harta peninggalan mayit maupun harta yang diberikan oleh keluarga mayit untuk orang-orang yang mengurus jenazah tersebut. Saran penulis, kiranya masyarakat setempat terutama pemuka agama menyarankan kepada pihak keluarga yang melakukan tradisi ini agar *passidakkang* yang disediakan diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, yaitu orang-orang fakir miskin yang berada di daerah tersebut dan tidak lagi diperuntukkan bagi si pengurus jenazah. Adapun sebagai rasa terimakasih, maka pihak keluarga dapat menyiapkan sedikit upah berupa uang tunai tanpa menghususkan barang-barang tertentu.

2. Semua narasumber yang peneliti temui sepakat bahwa tradisi ini bukanlah sesuatu yang wajib untuk dilakukan, saran penulis bagi masyarakat Desa Bungungloe agar tidak melakukan sesuatu yang dapat membuat keluarga mayit berfikir bahwa ini adalah suatu keharusan, tidak memberikan tekanan apa pun, serta tidak mengucilkan pihak mana pun jika dari pihak keluarga mayit tidak melakukan tradisi ini saat keluarga mereka ada yang meninggal dunia.




DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Cordoba. Bandung: Cordoba, 2017.
- Al-Azdi, Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir bin Shaddan bin Amr. *Sunan Abi Daud*. Beirut : Al- Maktaba Al-'Ashriyya.
- Al-Hamdy, Ubaidurrahim, *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah*, Kawah Media. Jakarta : 2015.
- Al-Jaafi, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari El-Hamdy, *Sahih Al-Bukhari*. Cet. V; Damaskus: Dar Ibn Katsir, Dar Al Yamamah, 1993.
- Al-Naisyaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu Husain Al-Qusyairi, *Al Musnad As-Shahih*. Beirut: Dar Ihya at Tarosul Arobiy.
- Al-Shaibani, Abu Abdillah Ahman bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Al Muassasatu ar Risalah. Turki, Cet I: 2001.
- Al-Tabarani, Abu Al-Qasim Suleiman bin Ahmad, *Mujamul Ausath*. Kairo: Dar Al-Haramain, 1995.
- An-Nasai, Abu Abd Rahman Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bhar bin Dinar al-Khorosani, *Sunan Al-Nasai*, Kairo: Al-Maktabah Tajariyah AL-Kabir, 1930.
- Ansori, *Prinsip Islam Dalam Merespon Tradisi (Adat/'Urf)*, Skripsi. Purwokerto: UNU Purwokerto, 2022.
- Arfianto, Afif Zuhri. *Perangkat Informasi Dini Batas Wilayah Perairan Indonesia Untuk Nelayan Tradisional Berbasis Arduino dan Modul GPS NEO-6M*. Surabaya: JOUTICA Volume 3 No.2, 2018.
- Arifin, Gus, *Zakat Sedekah Infak*, Media Komputindo. Jakarta : 2011.
- Haar, B.Ter, *Adat Law in Indonesia*. Jakarta: Baratara, 1962.
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987.
- Ifrosin, *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)*. Jawa Tengah: Mukjizat. 2007.
- Jumantoro, Totok , *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2005.


- Mahmasani, Subhi, *Falsafat Al-Tasri' fi Al-Islam*, Terj. Ahmad Soejono. Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Muhammad, Bushar, *Asas-asas Hukum Adat*, Cet. XII; Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Rapung, *Al Mulakhash fi Ushul Al-Fiqh*. Makassar : LPP UNISMUH Makassar, 2021.
- Rauf, Abd, *Kedudukan hukum Adat Dalam Hukum Islam*. Vol. IX No. I; Ambon: Tahkim, 2013.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar untuk mempelajari Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Press, 1981.
- Sunarto, Achmad, *Indahnya Sedekah*, Menara Suci. Surabaya : 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.
- Wulansari, C. Dewi, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2014.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh : Unimal Press, 2016.
- Zaimuddin, Faiz, *Konsep Islam Tentang Adat : Telaah Adat dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*. Situbondo : Jurnal Lisan Al-Hal, 2015.
- Zuhaili, Wahba, *Ushul Fiqh Islami*. Juz II; Beirut: Darul Fikr.
- <https://baznas.go.id/sedekah> diambil pada 22:35 28 Nov 22.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Proses penyusunan barang-barang *passidakkang* yang akan di bagikan kepada pengurus jenazah



Barang-barang *passidakkang* yang siap dibagikan kepada para pengurus jenazah



Wawancara bersama Sekretaris Desa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, Bapak Asep Jupriady B.



Wawancara bersama Imam Desa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Bapak H. Tawakkal Dg Rola



Wawancara bersama Khatib Desa Bungungloe Kecamatan Turatea
Kabupaten Jeneponto Bapak Ramli Dg. Sewang



Wawancara bersama warga Desa Bungungloe Kecamatan
Turatea Kabupaten Jeneponto Ibu Nurbaya





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Fatmawati

Nim : 105261101620

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	5 %	25 %
3	Bab 3	6 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 12 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

